

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Yaitu penelitian penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan cara terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka penelitian hukum empirik adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan.

#### 2. Metode Pendekatan

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fungsi Pengawasan BAPEPAM yang terkandung dalam UUPM terhadap jual beli saham melalui broker sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang berada di kota jakarta.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena di kantor Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dapat ditemukan berbagai bahan yang penulis butuhkan khususnya dalam pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker.

Kasus mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh broker dalam jual beli saham juga cukup banyak ditemukan di Kota Jakarta.

#### 4. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.<sup>1</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan nara sumber dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yaitu kepala biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK. Penulis dapat mengetahui implementasi pengawasan BAPEPAM-LK terhadap jual beli saham melalui broker dari hasil wawancara tersebut.

##### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa data hasil dari studi pustaka yang bersumber dari berbagai bahan bacaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi, dan statistik kewajiban pengawasan BAPEPAM-LK terhadap jual beli saham melalui broker.

---

<sup>1</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121

## 5. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak pertama atau narasumber yang bersangkutan yaitu kepala biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK berkaitan dengan pengawasan terhadap jual beli saham melalui broker.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoritik dari buku, makalah dan kuliah yang relevan dengan pembahasan.
- 3) Bahan hukum adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

## 6. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan yang ditulis.<sup>2</sup> Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah

<sup>2</sup>Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, 2003, Pustaka Pelajar, Hal 93

wawancara dengan tipe wawancara terarah, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih muda dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.<sup>3</sup> Penulis juga bisa mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Penulis mendapatkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) , serta di Perpustakaan Kotabak di DKI Jakarta dan Malang.

2) Dokumentasi

Penulis mendapatkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan BAPEPAM serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

<sup>3</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1988, Bandung, Remaja Roesdakary, Hal 135

## 7. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti<sup>4</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah staff BAPEPAM-LK yang berada dalam biro transaksi dan lembaga efek dan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli saham.

### b. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi<sup>5</sup>. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive random sampling* dari populasi diatas, yang terdiri dari : 1 broker yang bekerja di perusahaan efek : Bapak Agus Soernatono dan 1 staff dari biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK : Bapak Nursigit

## 8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Yakni, memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>4</sup>Rony Hanitojo Soemoitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, hal 44

<sup>5</sup>ibid

Berdasarkan teknik tersebut maka peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai implementasi pasal 5 poin E undang-undang nomer 8 tahun 1995 mengenai Pengawasan BAPEPAM terhadap jual beli saham melalui broker sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor.

## 9. Definisi Operasional Variabel

### a. Upaya Pengawasan BAPEPAM-LK

Upaya yang dilakukan BAPEPAM-LK kepada para pihak yang terlibat di dalam pasar modal untuk mengawasi jalannya pasar modal agar terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan Kewajiban Hukum.

### b. Jual Beli Saham

Persetujuan saling mengikat antara penjual saham untuk melepas sahamnya dengan pembeli saham yang membayar dengan uang tertentu

### c. Broker

Orang yang disahkan oleh negara untuk menjadi perantara antara penjual saham dengan pembeli saham/ investor, dan mendapatkan imbalan atas jasanya.

### d. Perlindungan Hukum Bagi Investor

Hak investor untuk mendapatkan perlindungan baik dari hukum perdata maupun pidana atas segala perbuatan hukum baik yang dilakukannya ataupun diterimanya.